

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Sekolah

Dina Ramadhani^{a, 1}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ dinahowhisoka@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 12 September 2021;

Revised: 28 September 2021;

Accepted: 13 Oktober 2021.

Kata-kata kunci:

Hak Asasi Manusia;

Sekolah;

Pelanggaran.

Keywords:

Human Rights;

School;

Violation..

: ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyadarkan kepada sekolah-sekolah di sekitar kita tentang pentingnya Hak Asasi Manusia agar para generasi penerus bangsa tidak masuk dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang banyak terjadi di Negara kita yaitu Indonesia. Hak Asasi Manusia atau bisa disingkat dengan HAM adalah hak mutlak yang dimiliki seseorang dimanapun orang tersebut berada. Penelitian ini memiliki metode empiris dengan melakukan penelitian lapangan langsung ke salah satu sekolah yaitu Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat. Semua orang tanpa terkecuali memiliki HAM sejak lahir, baik di lingkungan keluarga, masyarakat ataupun ketika sudah menempuh pendidikan di lingkungan sekolah. Maraknya pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekolah dan kurangnya penyelesaian konflik tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang kurang ramah terhadap kehidupan anak di sekolah. Sikap senioritas sering kali menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM di sekolah. Artikel ini dibuat sebagai respons dari makin maraknya kejadian pelanggaran HAM di Indonesia, dengan harapan dapat menjadi acuan dan solusi bagi upaya pemecahan persoalan yang ada.

ABSTRACT

The Violations of Human Rights in School Activities. The purpose of this research is to realize to the schools around us about the importance of Human Rights so that the next generation of the nation does not fall into the case of human rights violations that occur in our country, namely Indonesia. Human rights or can be abbreviated as human rights is an absolute right that a person has wherever that person is. This research has an empirical method by conducting field research directly to one of the schools, namely Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat. Everyone without exception has human rights since birth, either in the family environment, community or when they have studied in the school environment. The rise of human rights violations that occur in the school environment and the lack of conflict resolution makes Indonesia a country that is less friendly to the lives of children in school. Seniority is often the main cause of human rights violations in schools. This article was created in response to the increasing incidence of human rights violations in Indonesia, in the hope that it can be a reference and solution for efforts to solve existing problems.

Copyright © 2021 (Dina Ramadhani). All Right Reserved

How to Cite : Ramadhani, D. (2021). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kegiatan Sekolah. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(10), 383–390.
<https://doi.org/10.56393/decive.v1i10.526>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia (Triwahyuningsih, 2018). Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 adalah “hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu oleh siapa pun”.

Hak Asasi Manusia tentunya berfungsi sebagai pegangan dan juga acuan dalam berkehidupan di dunia. Menurut (Supriyanto, 2014) hak-hak tersebut tidak boleh diganggu gugat sehingga memberi perlindungan kepada semua orang yang dilahirkan di dunia tanpa terkecuali. Banyak sekali dampak positif HAM yang sudah kita rasakan, contohnya adalah terciptanya kebebasan berpendapat dan juga tumbuhnya rasa solidaritas tinggi yang tercipta dari hak-hak tersebut karena hak tersebut wajib untuk dihormati (Citrawan, 2017)

Hak Asasi Manusia juga tentunya sangat penting bagi semua orang khususnya bagi anak dibawah umur, anak di bawah umur pastinya tidak memiliki kekuatan dan juga pikiran yang matang seperti banyak orang dewasa pada umumnya sehingga Hak Asasi Manusia di lingkungan anak di bawah umur harus ditegakkan (Inayati, 2015). Anak di bawah umur pastinya harus mendapat pengarahan dari orang yang lebih tua terhadap pemahaman Hak Asasi Manusia sehingga Pendidikan dari sekolah sangatlah penting pada usia keemasan mereka.

Beberapa dampak positif yang diajarkan di sekolah membawa dampak besar bagi anak di bawah umur untuk memahami hak-hak apa saja yang sudah melekat pada dirinya dan orang lain dari lahir (Suryaningsi, Warman & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyono, 2021). Contoh dari beberapa ajaran tersebut adalah menghormati guru-guru dan teman-teman yang ada di sekolah, tidak membeda-bedakan teman di sekolah, tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan pembelajaran di sekolah, serta tidak mengganggu kegiatan ibadah teman yang beragama lain. Namun bukan tidak mungkin di masa kini nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) seringkali diabaikan oleh orang sekitar, banyak sekali pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan masyarakat atau di area sekolah. Seringkali ditemukannya kasus pelanggaran HAM di area sekolah seperti kasus *bullying*. *Bullying* adalah tindakan penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya (Suryaningsi & Muhammad, 2002).

Bullying merupakan tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh individu. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang kali, dan terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban (Permatasari & Timoera, 2021). Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi terhadap kapasitas fisik dan mental. Selain itu, perbedaan kekuatan juga terdapat pada jumlah pelaku dan korban. Lemahnya penanaman karakter di lingkungan sekolah menyebabkan perilaku siswa tidak terkontrol. Oleh karena itu sekolah sebaiknya menjadi tempat yang aman dan melahirkan perilaku yang berkarakter mulia (Suryaningsi, 2021; Amalia, dkk, 2021).

KPAI (Komisi Perlindungan Anak) mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari tahun 2011 hingga tahun 2019 terdapat 37.381 laporan kekerasan terhadap anak. Kasus *bullying* ini dapat terjadi jika ada salah satu anak yang merasa dirinya lebih hebat atau kuat dibandingkan korbannya. Tentu saja kasus *bullying* ini merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM. *Bullying* adalah salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang banyak dianggap remeh di jaman sekarang. Berangkat dari beberapa kenyataan di lingkungan sekolah, *bullying* bisa dikatakan adalah sebuah tradisi di beberapa

sekolah untuk murid yang kuat menindas murid yang lemah dengan acuan menjadikan murid yang lemah menjadi kuat. Situasi ini, di masa sekarang padahal tentunya yang mereka lakukan itu adalah pelanggaran dalam Hak Asasi Manusia (Mongkaren, 2015; Gultom, 2020).

Berangkat dari kenyataan tentang banyaknya pelanggaran Hak Asasi Manusia di lingkungan sekolah, artikel ini ingin menjawab beberapa pertanyaan, yaitu tentang: Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia saat kegiatan formal maupun non-formal di lingkungan sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat, korelasi dan pengaruh kegiatan formal maupun non-formal terhadap tumbuh kembang karakter siswa siswi sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat, serta bagaimana peran kepala sekolah dan guru-guru terhadap indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia jika terbukti terjadi di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat.

Metode

Penelitian ini memiliki metode empiris dengan melakukan penelitian lapangan langsung ke salah satu sekolah yaitu Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat. Penelitian ini berawal dari banyaknya pemberitaan terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di beberapa sekolah di Indonesia. Banyak generasi penerus bangsa yang menjadi korban bahkan pelaku dari beberapa kasus hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di sekolah. Untuk menjaga objektivitas hasil penelitian. Metode yang digunakan adalah Normatif dan langsung terjun ke lapangan agar penelitian yang dibahas relevan dengan fakta di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Hak dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, hak mutlak, ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak yang dapat di pertahankan bagi siapapun juga, dan setiap orang harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat juga di golongkan dalam tiga kategori, yaitu: (1) hak asasi manusia, misalnya: hak seseorang untuk bebas bergerak dan tinggal pada suatu negara; (2) hak publik mutlak, misalnya: hak negara dalam memungut pajak dari rakyatnya; (3) hak keperdataan, misalnya: hak marital, yaitu hak suami untuk menguasai istrinya dan harta istrinya; hak atau kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*); hak perwalian; hak pengampuan (*curatele*).

Hak yang kedua, hak nisbi atau relatif, ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu membrikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan (bagian hukum perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh: dari persetujuan jual beli terdapat hak relatif seperti: pertama, hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Kedua, hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

Dengan semakin berkembangnya konsep Hak Asasi Manusia sampai pada implementasinya membuat persoalan yang berhubungan dengan pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam negara hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari dan dianalisis oleh setiap warga Negara pada umumnya. Oleh karena itu setiap siswa di sekolah pun diharapkan sadar akan hal tersebut dan serta dapat berperan serta dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam Negara hukum (Warman et al., 2021).

Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia ini secara lebih spesifik dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawan, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi”.

Terpenuhinya hak atas pendidikan merupakan prasyarat bagi terpenuhinya hak-hak asasi manusia lainnya, baik itu hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak sipil dan politik (Suryaningsi, 2016).

Kondisi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam dunia Pendidikan di Indonesia sangatlah memprihatinkan dari berbagai jenjang Pendidikan dini hingga jenjang atas. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi para siswa siswi di mana bersifat aman, menyenangkan dan sebagai tempat yang mengembangkan potensial yang ada pada diri setiap anak menjadi menyeramkan, menggelisahkan, dan penuh dengan kejahatan akibat adanya Tindakan buruk melanggar perlindungan Hak Asasi Manusia. Pelanggaran dari tahun ke tahun terjadi di sekolah dan semakin beragam mulai dari bentuk pelanggaran, pelaku, korban, serta pendekatan perilakunya. Bahkan sampai sekarangpun tidak terlihat peningkatan yang signifikan dari kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia, di mana masih bisa kita temui berbagai kasus pelanggaran tersebut di banyak sekolah di beberapa daerah di Indonesia.

Sekolah yang mendukung penerapan hak asasi manusia di sekolah adalah yang memberikan suasana merdeka beraktifitas bagi siswa. Harapan merdeka berdeka dalam beraktivitas adalah terfasilitasinya sarana prasarana belajar yang membatu peserta didik dalam mengembangkan potensi fisik jasmani dan rohani serta mentalitas peserta didik. Pemerintah melalui Kementerian pendidikan dan kebudayaan semnginstrusikan kepada sekolah agar tercipta sekolah yang rama anak (Dewantara et al., 2021; Mulawarman & Komariyah, 2002).

Pelanggaran hak asasi manusia di sekolah terkait dengan siswa sebagai anak didik harus dilindungi oleh hukum. Karena siswa adalah penerus masa depan kehidupan bangsa Indonesia. Setiap anak pastinya mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta (Mongkaren, 2015). Hal-hal Negatif dalam lingkungan sekolah di Indonesia adalah masih maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia di beberapa sekolah di Indonesia khususnya di area sekolah Negeri, di jenjang SD, SMP maupun SMA. Kenyataan tentang adanya kasus kekerasan terhadap anak baik di lingkungan masyarakat secara umum maupun di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa saat ini banyak terjadi krisis moral. Banyak sekali kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di sekolah negeri karena dipicu aksi senioritas yang marak di sekolah Negeri, khususnya saat terjadinya kegiatan formal maupun non-formal di sekolah, contohnya: Pramuka, Latihan Dasar Kepemimpinan, dan masih banyak lainnya.

Maraknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dikalangan pelajar kini menjadi permasalahan tingkat negara karena semakin meningkatkan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Mulai dari jenjang TK hingga SMA/SMK sederajat pun ada laporan berbagai bentuk pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM di kalangan siswa masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan di mana dapat kita lihat masih banyak berkas laporan yang diterima oleh Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran terhadap hak atas pendidikan. Bentuk pelanggaran tersebut diantaranya yaitu perilaku kekerasan yang dapat berupa fisik maupun mental, perusakan pada lingkungan, diskriminatif, pengabaian terhadap hak anak penyandang disabilitas, hingga pembunuhan (HAM, 2017).

Indikasi pelanggaran hak asasi manusia dalam kegiatan formal maupun non-formal di lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat. Kegiatan di sekolah pastilah menjadi hal yang paling ditunggu oleh seluruh siswa atau siswi di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat, tercatat ada 5 kegiatan formal dan 1 kegiatan non-formal yang rutin diadakan di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat. Kegiatan-kegiatan ini selalu disambut antusias oleh seluruh siswa/siswi di sekolah, sebagian dari siswa/siswi kelas 11 dan 12 sebagai panitia dan selebihnya adalah peserta dalam kegiatan tersebut. Dari wawancara yang saya lakukan untuk artikel ini, diambil kesimpulan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam setiap kegiatan di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat. Hal ini terbukti dengan tidak adanya laporan atau bukti lapangan tentang terjadinya pelanggaran tersebut.

Korelasi dan pengaruh kegiatan formal maupun non-formal terhadap tumbuh kembang karakter siswa siswi sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat. Indonesia saat ini sedang sangat gencar

menggiatkan pendidikan karakter di seluruh kalangan Pendidikan di Indonesia. Di mana pendidikan karakter di jaman sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda Indonesia. Pendidikan karakter digalakkan dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan perseorangan (individu) warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya pembentukan karakter dari seluruh dimensi kehidupan sekolah atau madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal .

Pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku positif tertentu dalam kehidupan sehari-hari khususnya kehidupan pada jam sekolah. Kegiatan rutin di sekolah pastinya bertujuan untuk pembentukan karakter para murid untuk persiapan menjadi generasi penerus bangsa yang berkarakter budi pekerti. Banyak sekali kegiatan internal maupun eksternal di lingkungan sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter siswa/siswi yang beragama dan berbudi pekerti luhur.

Di antaranya adalah kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan yang rutin dilakukan setiap tahun di bulan September dengan membawa OSIS sebagai panitia dan siswa/siswi lainnya sebagai peserta. Banyak sekali pelajaran tentang kepemimpinan yang di ajarkan dalam kegiatan ini, dengan mendatangkan beberapa tamu yang sesuai dengan konteks kegiatan tersebut, contohnya tamu dari TNI, KNPI, Kepolisian, dan masih banyak lainnya. Banyak sekali ilmu yang didapat untuk bekal kepemimpinan dan pembentukan karakter sebagai generasi penerus bangsa.

Peran utama kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan adalah menciptakan situasi belajar mengajar sehingga para guru dapat mengajar dan peserta didik dapat belajar dengan baik dan nyaman. Guru adalah seorang pendidik yang juga merupakan pembimbing. Dalam bidang kemanusiaan di sekolah, guru harus bisa menjadikan dirinya seperti orang tua kedua bagi peserta didik. Pribadi seorang guru harus bisa menarik simpati agar menjadi idola para siswa dan disukai sehingga siswa senang belajar dengan guru. Tanggung jawab seorang guru yaitu guru wajib bisa membimbing murid untuk terus belajar, yang terpenting adalah membuat rencana dan membimbing para siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar agar mencapai pertumbuhan serta perkembangan seperti yang diharapkan.

Aspek penting dalam kegiatan di sekolah pastilah pengawasan dan izin dari kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dan juga guru-guru sebagai pengawas bagi para peserta didik. Dalam setiap kegiatan rutin di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat biasanya kepala sekolah dan para guru terjun langsung ke tengah-tengah kegiatan sebagai pengawas dan pembina dalam kegiatan tersebut. Sampai waktu ini tidak ada kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dalam kegiatan di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat. Dalam hasil wawancara dalam penelitian saya, jika suatu saat pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi di sekolah ini maka yang pertama kepala sekolah dan guru akan memberi pengarahan terhadap pelaku yang terbukti bersalah dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia, selanjutnya jika memang terbukti maka pihak kepala sekolah dan guru akan melaporkan dan memberi pembinaan pelaku tersebut kepada Lembaga Hukum Hak Asasi Manusia agar diberi rehabilitasi atau hukuman yang sesuai.

Guru dapat memunculkan motivasi kepada peserta didik untuk ikut dalam pembelajaran. Guru yang baik adalah guru yang dapat menyapaikan pesan-pesan atau nilai-nilai moral yang nantinya akan dicontoh oleh peserta didik. Jika guru memberikan contoh atau teladan yang baik, peserta didik akan menirukan gaya dari guru tersebut. Sebaliknya, jika guru tidak memberikan contoh yang baik kepada peserta didik dalam pembelajaran, maka peserta didik akan mengikuti juga. Disinilah peran guru terhadap penegakan hak asasi manusia peserta didik dalam pembelajaran. Hak asasi manusia dalam dunia pendidikan sering terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyalah gunaan, seperti yang sekarang banyak terjadi guru melakukan kekerasan terhadap peserta didik dan juga perkelahian antar peserta didik. Padahal kita tahu bahwa hak asasi manusia sudah diakui dunia bahwa hak asasi manusia adalah

hak yang melekat pada individu-individu sejak dia lahir. Namun juga, banyak orang justru menyalahgunakan dan salah mengartikan hak asasi tersebut, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang seharusnya melanggar aturan, namun dengan dalih hak asasi manusia mereka bisa mengerjakan atau melakukan kegiatan yang semena-mena.

Beberapa pendapat tentang masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan hak asasi manusia dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah terjadi karena peran guru yang kurang maksimal, disinilah terjadi kesalahan pandangan, bahwa penegakan hak asasi tidak hanya tugas guru, namun semua elemen yang ada di sekitar peserta didik itu sendiri. Guru salah satu elemen yang membantu para peserta didik tidak hanya dalam hal pengetahuan dan keterampilan namun juga penanaman nilai. Guru dalam pelaksanaan pendidikan salah satunya adalah sebagai fasilitator bagi peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerapkan hak asasi mereka dengan bebas namun juga terarah, yang nantinya guru juga akan mengarahkan peserta didik tersebut sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuannya, mengekspresikan, menulis, dan dapat memecahkan masalah dengan maksimal.

Menurut Chamim (2006) hak asasi manusia adalah instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat manusianya yang luhur. Menurut Hidalgo (2004) menyatakan bahwa pendidikan hak asasi manusia tidak hanya mengajarkan hak asasi manusia dan hak-hak anak yang dasariah, tetapi juga mengajarkan kewarganegaraan dan tindakan yang bertanggung jawab, demokrasi, cinta akan kemerdekaan, kesadaran nasional dan global, kepekaan terhadap permasalahan wanita dan anak-anak, perlestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Tugas guru dalam memajukan pendidikan merupakan tugas yang nantinya dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik dalam menghadapi permasalahannya. Menurut Rosyada (2003) pendidikan hak asasi manusia sudah diterapkan dalam pembelajaran terutama dalam mata pelajaran PPKn. Melalui PPKn dapat memberikan sarana pendidikan yang baik dan dibutuhkan dalam melahirkan generasi-generasi yang dapat melestarikan demokrasi yang dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajiban (Bahzar, 2019).

Saat ini istilah hak asasi manusia (HAM) sudah dipahami oleh masyarakat Indonesia. Kata HAM adalah istilah yang populer yang sering digunakan orang ketika orang tersebut mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan yang berkaitan dengan hak-haknya. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban semenjak mereka lahir. Hak diperoleh orang setelah mereka melakukan atau melaksanakan kewajiban. Namun banyak yang menyaahgunakan, artinya orang tersebut belum melaksanakan kewajiban tapi justru menuntut hak. Maka dari itu disini penulis ingin menyampaikan konsep dari hak kepada peserta didik sejak dini sehingga tidak terjadi kesalahan konsep tentang hak (Bahzar, 2002).

Menurut (Notonegoro, 2001) hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut mengandung bahwa hak adalah sesuatu yang diterima oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat serta tidak dapat dialih fungsikan kepada orang lain. Sehingga hak tersebut benar-benar menjadi hal yang penting bagi manusia. Terdapat banyak jenis-jenis hak yang sudah diterapkan di Indonesia. Salah satunya adalah hak asasi manusia (HAM).

Banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan perampasan hak, terutama dalam dunia pendidikan, guru menggunakan kekuasaannya ketika didalam kelas sehingga banyak peserta didik yang merasa dirinya tidak lagi mempunyai hak-hak, sehingga mereka datang dengan membawa beban, terkadang juga guru justru merampas hak mereka dengan kekerasan yang terjadi belakangan ini. Hak tersebut juga diterima oleh peserta didik, yaitu hak asasi manusia. Dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 1 disebutkan bahwa: Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh

negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pengertian tersebut, HAM adalah sesuatu yang melekat pada seseorang sejak mereka lahir yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan wajib dijunjung tinggi untuk menjaga martabat manusia tersebut. Upaya untuk menjunjung tinggi HAM menjadi tugas bagi orang tua dan guru. Ketika peserta didik berada di sekolah, maka tugas guru sangatlah dibutuhkan untuk menumbuhkan nilai-nilai HAM. Guru membelajarkan pendidikan HAM dan di masukkan dalam mata pelajaran-mata pelajaran sehingga peserta didik paham dan bisa mengaplikasikan. HAM bisa saja diaplikasikan dalam pendidikan kewarganegaraan disekolah masing-masing. Pendidikan HAM di pengaruhi oleh guru dalam penyampaian materi dan juga bisa dimuat dalam buku-buku ajar (Nurhayati et al., 2019).

Hal positif dari penelitian ini adalah meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Hak Asasi Manusia di area sekolah. Kita juga bisa mengetahui bahwasannya tidak adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia di area sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat, artinya masih banyak sekolah di Indonesia yang selalu mengawasi dan memberi pembinaan kepada siswa/siswinya tentang pentingnya Hak Asasi Manusia.

Simpulan

Siswa sebagai anak didik harus dilindungi oleh hukum. Karena siswa adalah penerus masa depan kehidupan bangsa Indonesia. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-hak nya tanpa anak tersebut meminta. Maraknya pelanggaran Hak Asasi Manusia di lingkungan sekolah menjadikan hak bagi setiap anak bisa saja terancam jika ada oknum yang melanggar hak tersebut. Banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi saat kegiatan di sekolah berlangsung, ini menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang tidak ramah tentang kondisi Kesehatan mental anak di sekolah. Artikel ini bisa menjadi solusi dan juga contoh nyata bahwa masih banyak sekolah yang menjunjung tingi kesetaraan Hak Asasi Manusia, contohnya di sekolah Madrasah Aliyah Negeri Kutai Barat. Semoga contoh nyata ini bisa diikuti oleh beberapa sekolah yang masih menerapkan sikap senioritas sebagai topeng dibalik kegiatan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pihak-pihak berwenang bisa lebih merespon banyaknya kejadian pelanggaran Hak Asasi Manusia di sekolah, agar terciptanya Indonesia menjadi negara ramah anak di sekolah dan menjadikan generasi penerus bangsa menjadi generasi yang berkarakter unggul.

Referensi

- Amalia, E. R. N., Febriyanti, F., Setiawan, K. A., Sabrina, M., Pradana, S. A., Lestari, V., & Winarningsih, W. (2021). Peran Serta Warga Negara Muda Pada Kegiatan Kemanusiaan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(9). Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/505>
- Bahzar, M. (2019). Teacher's engagement for knowledge management: New insight for professional development. *Polish Journal of Management Studies*, 2 (2), 114–123. <https://doi.org/1.17512/pjms.219.2.2.1>
- Bahzar, M. (2002). *Teacher ' S Engagement For Knowledge Management: New Insight For Professional*.
- Citrawan, H. (2017). Analisis Dampak Hak Asasi Manusia atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi. *Jurnal HAM*, 8(1), 13. <https://doi.org/1.3641/ham.217.8.261>
- Dewantara, J. A., Nurgiansah, T. H., & Rachman, F. (2021). Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 261–269. <https://doi.org/1.314/edukatif.v3i2.277>
- Gultom, Andri, "Filsafat, Corona, dan Kepanikan Kita 1," Researchgate, 2020<https://www.researchgate.net/publication/340091676_Filsafat_Corona_dan_Kepanikan_Kita>
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan*, 1(1), 46–53.

- Mongkaren, C. M. I. (2015). Perlindungan Ham Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Khususnya Perkara Pidana. *Lex Administratum*, 3(2).
- Mulawarman, W. G., & Komariyah, L. (2002). *Manajemen Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Budaya Sekolah Di Smp Negeri 2 Tenggarong*. [https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/6341/laporan-penelitian-widyatmike-gm-dana-fkip-2002-\(belum-ada-tanda-tangan\).pdf?sequence=1](https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/6341/laporan-penelitian-widyatmike-gm-dana-fkip-2002-(belum-ada-tanda-tangan).pdf?sequence=1)
- Notonegoro, A. S. (2001). Rintisan Sekolah. *Bertarif” Internasional” Kompas (2 1)*, 4.
- Nurhayati, Hardoko, & Warman. (2019). Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Rubrik Kelas IV di Gugus IV Kecamatan Samarinda Ulu. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 2(1), 47–58. <https://doi.org/10.3872/diglosia.v2i1.17>
- Permatasari, P. T., & Timoera, D. A. (2021). Hubungan Pemahaman Materi Hak Asasi Manusia Dengan Sikap Peserta Didik Terhadap Tindak Bullying. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 7–12.
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Suryaningsi, Warman, L. K., & Widyatmike Gede Mulawarman, Yusak Hudiyono, A. (2021). Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking with the Purpose of Prostitution in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issue*, 24(6), 1–16.
- Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academia. <https://zenodo.org/record/353461#.XcjQzaS-vIU>
- Suryaningsi, A. A. (2021). *Good Citizen: The responsibility of teacher to shape the Character of MAN 1 Samarinda Strudents During the COVID-19 Pandemic*. 1(2), 117–124.
- Suryaningsi, & Muhammad, A. (2002). The Role of a Female Head Assistant at “Al-Walidaturrahmah” Orphanage in Implementing A Just and Civilized Humanity in Samarinda. *SALASIKA: Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion’s Studies*, 3(2), 13–116. <https://doi.org/10.36625/sj.v3i2.71>
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.
- Warman, Suryaningsi, & Mulawarman, W. G. (2021). Overcoming obstacles in implementing 2013 curriculum policy. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 16(3), 967–98 . <https://doi.org/10.18844/CJES.V16I3.577>